



KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI: DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Zakiah Nur Aziz Br Tarigan^a, Fadilah Novita Dewi^b, Yanuar Pribadi^c

^a (Politeknik Keuangan Negara STAN, Email: 4301180209_zakiah@pknstan.ac.id)

^b (Politeknik Keuangan Negara STAN, Email: 4301180291_fadilah@pknstan.ac.id)

^c (Politeknik Keuangan Negara STAN, Email: yanuar.pribadi@pknstan.ac.id)

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
30 September 2021

Dinyatakan Dapat Dimuat
18 Juli 2022

KATA KUNCI:

Usaha Mikro Kecil dan
Menengah,
Kebijakan Pemerintah
*Small and Medium Enterprise
Public Policy*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan penyokong utama perekonomian Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu bentuk usaha yang mengalami goncangan paling hebat. Pandemi yang terjadi menyebabkan pembatasan mobilitas yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi keberlangsungan UMKM yang mendominasi perekonomian dan lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan di masa pandemi, menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM, melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM, dan melihat dampak kebijakan pemerintah tersebut terhadap upaya keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap regulasi maupun data publikasi tentang UMKM oleh pihak terkait untuk menganalisis mengenai langkah-langkah yang diperlukan pelaku UMKM untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha mereka. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan dan publikasi resmi dari pihak terkait mengenai omzet, pendapatan, dan dukungan Pemerintah kepada UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk mempertahankan eksistensi UMKM dalam beroperasi untuk menjalankan usahanya, peran aktif seluruh komponen pelaku UMKM juga dibutuhkan. Pemerintah dapat memaksimalkan sosialisasi dengan bantuan Pemerintah Daerah sehingga bantuan dapat diterima dengan tepat. Selain itu, pelaku UMKM juga berperan untuk melakukan perubahan baik dari sisi inovasi produksi, pemanfaatan teknologi hingga pemasaran melalui digitalisasi.

Micro, Small, and Medium Enterprises are the biggest component of the Indonesian economy. During the COVID-19 pandemic, MSMEs became one of those who had the greatest economic shock. The pandemic has caused restrictions on mobility which had an impact on the economic slowdown. It indirectly affects the sustainability of MSMEs that dominate the economy and employment in Indonesia. This study aims to analyze the efforts that MSMEs can do to survive during the pandemic, analyze the government's policies in saving MSMEs, see the impact of the COVID-19 pandemic on MSMEs and these government policies on efforts to sustain MSMEs. This study uses descriptive qualitative methods through literature review on regulations and publication data of MSMEs from stakeholders to analyze the MSMEs in maintaining their business continuity using secondary data regarding turnover, income, and government support. The results indicate that government policy support is not sufficient to maintain the existence of MSMEs without the active role of the whole MSMEs components. The government needs to maximize socialization with the Regional Government assistance so that the support can be received properly. They also need to make changes in product innovation, technology utilization, and market digitalization.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berusaha mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah gelombang pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Salah satu sektor yang menjadi kontributor dan penopang serta memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM

saat ini mencapai 64,19 juta atau lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia, dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi UMKM cukup besar pada PDB Indonesia, yaitu sekitar 60% PDB pada tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Fenomena pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sejak

awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan guncangan pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2020 menjadi negatif (-2,19%) dari sebelumnya pada akhir tahun 2019 sebesar 4,96% (BPS, 2021). Kondisi ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data Asosiasi UMKM Indonesia tahun 2020 tercatat penurunan kontribusi UMKM terhadap PDB yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar 37,3% PDB (Fauzan, 2021).

Pandemi COVID-19 berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar. Ancaman krisis ini antara lain berupa terhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, penurunan konsumsi masyarakat, hilangnya keyakinan konsumen terhadap kondisi keuangannya karena ketidakpastian penghasilan, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian ekonomi (OECD, 2020). Ketidakpastian ekonomi ini mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berimbas kepada industri-industri besar, namun juga berimbas pada UMKM.

Hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek menunjukkan bahwa mayoritas UMKM (82,9%) mengalami dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% UMKM mengalami pertumbuhan positif. Kondisi yang melanda UMKM ini secara langsung berpengaruh terhadap perlambatan perekonomian Indonesia selama tahun 2020 karena UMKM merupakan penyedia lapangan kerja yang sangat besar di Indonesia (Wahyuningsih, 2009). Hal ini mendasari perhatian pemerintah untuk mendorong kembali pertumbuhan positif UMKM. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM telah teruji mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kadeni & Srijani, 2020). Pengalaman dan resistensi UMKM terhadap krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1998 diharapkan tetap dapat mendukung konsistensi UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Tulisan ini mencoba menggali mengenai langkah apa yang harus dilakukan oleh UMKM agar dapat terus eksis dan mendukung perekonomian negara. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi keberlangsungan UMKM. Beberapa di antara mereka terpaksa harus gulung tikar dan melakukan PHK terhadap karyawannya untuk menekan biaya operasional. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberi dukungan kepada UMKM agar dapat memutar roda perekonomian nasional kembali. Kerjasama dari Pemerintah selaku regulator, perbankan selaku penyedia modal dan masyarakat sebagai konsumen untuk dapat memaksimalkan peran UMKM (Sofyan, 2017). Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dalam menyelamatkan UMKM di

masa pandemi COVID-19, mengingat peran strategis UMKM dalam menyokong ekonomi, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Sarfiyah et al., 2019). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui eksistensi kebijakan tersebut, sehingga mereka masih mengalami kesulitan dalam mengatasi dampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan di masa pandemi, menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM, melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM, dan melihat dampak kebijakan pemerintah tersebut terhadap upaya keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Peran Usaha Kecil Dalam Perekonomian

UMKM memiliki berbagai definisi dan kriteria yang bervariasi di berbagai negara. Definisi kualitatif UMKM (Scott & Bruce, 1987) dikelompokkan berdasarkan karakteristik berupa manajemen yang bersifat independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu dan modal disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan tersebut sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil jika dibandingkan dengan unit-unit besar di bidangnya. Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan perusahaan besar, yaitu fleksibel, inovatif, cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, dan keberhasilannya dominan bergantung pada keterampilan pemilik usaha.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan kriteria masing-masing bentuk usaha sehingga suatu usaha dapat diidentifikasi bentuknya. Selain itu, peraturan tersebut mengatur tentang peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha, salah satunya melalui aspek pendanaan yang diwujudkan dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil, memberikan insentif, dan sebagainya.

UMKM memainkan peran bersama dalam banyak industri, yaitu sebagai organisasi pendukung yang memberikan lebih banyak peluang integrasi vertikal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan fiskal negara. UMKM dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat dipertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesetaraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekologis, dan

terlepas dari semua, memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh UMKM (Gade, 2018).

UMKM memiliki peran bagi perekonomian yaitu sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemeran penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan inovasi (Sarfiyah et al., 2019) sehingga sangat vital dalam perekonomian. Manfaat ekonomi dan sosial dari UMKM juga diungkapkan (Sultan, 2007), yaitu menciptakan pekerjaan dengan biaya modal yang lebih rendah; berkontribusi positif terhadap PDB; menciptakan peluang untuk membangun dasar kewirausahaan; memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengadaptasi perubahan pasar; dan berkontribusi pada kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada desentralisasi dan pembangunan pedesaan.

Jika disimpulkan, dalam ekonomi global, UMKM merupakan kekuatan pendorong dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 90 persen bisnis dunia adalah UMKM, dan di pasar negara berkembang, UMKM ini menyokong 80 persen penciptaan lapangan kerja yang baru diciptakan. Fakta bahwa UMKM memiliki jumlah yang besar menunjukkan perannya sebagai generator pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Letaknya yang lebih tersebar secara geografis dibandingkan dengan perusahaan besar juga mengindikasikan potensi pendapatan yang lebih merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Namun demikian, pengaruh besar bagi perkembangan UMKM juga berasal dari pemerintah, terutama pada negara-negara berkembang. Potensi ataupun peran UMKM untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi tercapai hanya jika pemerintah negara memberi dukungan yang memadai untuk pertumbuhan dan pembangunan UMKM (Smalibone, 1990). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk akses perluasan jaringan pemasaran, kemudahan memperoleh informasi pasar, dan kemudahan pelaku UMKM dalam mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas (Sarfiyah et al., 2019).

2.2. Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Indonesia

Pemerataan ekonomi merupakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Salah satu sasaran utama dari kebijakan pemerataan ekonomi adalah pelaku UMKM. Kebijakan ini memberi akses terhadap lahan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kesempatan bekerja (Marolli, 2017). Dengan kebijakan ini, pemerintah membuka jalan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan menanggulangi kemiskinan. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelaku UMKM, semakin

banyak pula lapangan pekerjaan yang terbentuk dan menjadikan distribusi pendapatan lebih merata di setiap daerah serta meningkatkan produktivitas.

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat. Saat ini jumlah UMKM melebihi 64 juta atau 99% pelaku usaha di Indonesia, meningkat 5 juta sejak tahun 2015. Dengan pertumbuhan yang cepat, UMKM berpengaruh secara dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa UMKM merupakan sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Indonesia sehingga menjadi penyumbang terbesar PDB dan penyerapan tenaga kerja yang besar dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kontribusi UMKM dalam PDB cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1.

Penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM mencapai angka 119 juta orang atau 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2019. UMKM juga berkontribusi pada bidang penciptaan modal/investasi sebesar 60,42% dan 14,37% total ekspor non migas. Data tersebut mengisyaratkan bahwa UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif beranjak pada konsep untuk mengupas mengenai permasalahan atas suatu fenomena sosial (Creswell, 2014). Permasalahan tersebut diuraikan melalui pertanyaan penelitian sehingga diketahui penyebab permasalahan atau fenomena tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Koperasi, dan UKM, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan UMKM. Data UMKM terdampak COVID-19 dan kebijakan UMKM yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis berdasarkan literatur yang relevan dan kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Pandemi terhadap UMKM

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor UMKM. secara umum, terdapat dua dampak yang dirasakan oleh UMKM, yaitu masalah keuangan dan masalah nonkeuangan. Masalah

keuangan yang sangat dirasakan oleh UMKM akibat dampak Covid-19 adalah terjadinya penurunan pendapatan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bappenas di tahun 2020, secara umum UMKM mengalami penurunan pendapatan yang berkisar antara 40-80%. Penurunan pendapatan tersebut diikuti dengan penurunan margin/tingkat keuntungan yang didominasi dengan penurunan sebesar 40-89%. Hal ini dikarenakan berkurangnya penjualan sehingga UMKM terpaksa untuk menurunkan posisi tawar menawarnya (*bargaining position*) agar menarik pembeli, seperti memberi potongan harga, bonus, kemudahan persyaratan transaksi, atau penundaan pembayaran yang berimbas pada penurunan omzet secara keseluruhan.

Menurut Zanuar Rifai dan Meiliana dalam (Harianto & Sari, 2021), tingkat pengetahuan tentang strategi pemasaran memiliki pengaruh terhadap UMKM dalam melakukan pemasaran digital yang efektif. Beberapa hasil riset juga memberikan bukti bahwa pada era revolusi industri, pemasaran digital berperan sangat penting untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan pembeli dalam memublikasikan produk dan jasanya.

Survei juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk melihat dampak COVID-19 terhadap 195.099 UMKM. Survei ini menunjukkan bahwa 23,1% UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,5% mengalami hambatan dalam melakukan distribusi, dan 19,5% UMKM mengalami kendala terkait permodalan. Hasil survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan 48,6% UMKM tutup sementara (Kemenkeu, 2021).

Hal tersebut juga didukung oleh hasil survei Katadata Insight Center. Menurut survei tersebut, 56,8% UMKM di Jabodetabek berada dalam kondisi buruk yaitu penurunan pendapatan disertai dampak keuangan dan nonkeuangan yang belum terkendali, 14,1% berada pada kondisi baik yaitu kenaikan pendapatan ataupun pendapatan yang tetap disertai dengan dampak keuangan dan nonkeuangan yang terkendali. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Terdapat 62,6% pelaku UMKM yang mengungkapkan bahwa mereka masih sanggup bertahan lebih dari satu tahun sejak maret 2020. Bahkan, jika keadaan mulai membaik dan diikuti dengan penyesuaian terhadap dampak-dampak yang ada, mereka dapat bertahan hingga tahun-tahun berikutnya. Namun, Apabila keadaan belum membaik, 18,5% pelaku UMKM mengaku hanya dapat bertahan hingga akhir tahun 2020 dan 6% hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan atau terpaksa menggulung tikar (Katadata, 2020).

Akibat penurunan pendapatan dan margin keuntungan, muncul permasalahan baru terkait dengan pengeluaran non-variabel atau pengeluaran tetap. Penurunan pendapatan dan margin keuntungan

menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi pengeluaran non-variabelnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas, sebagian besar UMKM mengalami kendala dalam memenuhi gaji pekerja, pengeluaran tetap, pembayaran tagihan, dan pembayaran utang usaha. Selain itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan operasionalnya, bahkan beberapa UMKM terpaksa sampai harus melakukan PHK. Pelaku UMKM juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal kerja untuk menjalankan usahanya, padahal tambahan modal kerja sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan inovasi serta ekspansi di tengah banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi keuangan, sehingga mereka memilih melakukan pinjaman yang lebih mudah diakses walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil survei Bappenas, 98% UMKM mengalami kendala nonkeuangan dan sejenisnya. Kendala nonkeuangan yang dialami UMKM akibat dampak Covid-19 adalah terkait dengan *demand shocks* dan *supply shocks*. Sebagian besar UMKM mengalami kendala berkurangnya permintaan, meningkatnya harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku.

Tabel-1 Persentase UMKM yang Mengalami Kesulitan Nonkeuangan dan Sejenisnya

	Jenis UMKM		
	Mikro	Kecil	Menengah
Kesulitan	98%	98%	99%
Tidak	2%	2%	1%

Sumber: data Bappenas, diolah

4.2. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Upaya Pemulihan UMKM

Menurut (Achmad, 2021), hal utama yang harus dilakukan oleh UMKM adalah melakukan strategi bertahan dalam mempertahankan eksistensinya. Strategi bertahan atau *survival strategy* merupakan usaha terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh tujuannya serta untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Upaya pemulihan UMKM telah ditempuh oleh pemerintah melalui penetapan kebijakan yang meringankan beban pelaku UMKM. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tercantum pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berupa insentif perpajakan PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPN. PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan

kemudahan bagi UMKM dalam membayar angsuran pokok dan bunga

Pada tahun 2020 pemerintah membentuk desain pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya mencakup pemberian stimulus usaha kepada UMKM. Pemberian stimulus ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan PMK Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan stimulus usaha dapat dikelompokkan menjadi 8 kebijakan, yaitu penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM, subsidi bunga kredit UMKM, insentif perpajakan, Dana Insentif Daerah (DID), stimulus modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak COVID-19, penjaminan modal kerja, penyertaan ke Bank Himbara, dan Banpres Produktif (Bappenas, 2020).

Tabel-2 Kebijakan Pemerintah terhadap Sektor UMKM

Kebijakan	Keterangan
Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga	- Penundaan cicilan pokok selama 6 bulan - Pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan diskon 50% selama 3 bulan
Subsidi Bunga Kredit	- Kredit UMK sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua - Kredit usaha menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan kedua
Insentif Perpajakan	- Pembebasan/penangguhan tarif pajak 0.5% dalam PP 23/2018 - Insentif PPh Pasal 21 dan pembebasan PPh Pasal 22 - Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 - Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar
Dana Insentif Daerah	- Stimulus di daerah yang ditujukan untuk UMKM terdampak
Stimulus Modal Kerja Darurat Khusus UMKM Terdampak COVID-19	- Stimulus bantuan modal kerja kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan - Estimasi kebutuhan modal kerja UMKM berdasarkan outstanding kredit dan jumlah UMKM yang membutuhkan, sisi profil risiko kredit UMKM.
Penjaminan Modal Kerja	- Pembayaran premi penjaminan kredit bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp10 miliar, dengan penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun.
Penyertaan ke Bank Himbara	- Penyertaan sebesar Rp30 Triliun kepada 4 bank Himbara yang difokuskan untuk UMKM
Banpres Produktif	- Bantuan tunai dari pemerintah kepada 12 juta pelaku UMK dengan anggaran Rp28,8 Triliun

Sumber: data Bappenas 2020, diolah

Pada semester I tahun 2021, pemerintah telah merealisasikan beberapa kebijakan untuk memulihkan UMKM sebagai pemegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Kebijakan dan stimulus yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan lanjutan program PEN yang telah diimplementasikan di 2020. Anggaran untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dan Koperasi dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp171,8 triliun yang disalurkan melalui: 1) stimulus pemberian subsidi bunga UMKM, yaitu dengan penundaan sementara pembayaran angsuran/cicilan pokok dan bunganya dalam jangka waktu tertentu dan kriteria tertentu; 2) bantuan bagi pelaku usaha mikro, berupa bantuan tunai Rp1,2 juta per pelaku usaha; 3) subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP); 4) penjaminan loss limit UMKM dan Koperasi, menjamin kredit modal kerja pelaku UMKM; 5) penyaluran bantuan pembayaran tagihan listrik; 6) Penyertaan Modal Negara (PMN); 7) penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan; dan 8) pembiayaan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kolaborasi seluruh komponen pelaku usaha. Namun, kendala yang terjadi adalah kurang meratanya daerah kebijakan kepada pelaku usaha, terutama pada pelaku usaha mikro karena terbatasnya akses dalam memperoleh informasi. Selain itu, hasil evaluasi program mengungkapkan bahwa ketersediaan data penerima manfaat belum mencapai target dan bantuan yang disalurkan belum tepat sasaran. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya manfaat yang diterima oleh pelaku usaha.

4.3. Upaya UMKM untuk Bertahan dalam Kondisi Pandemi

Meskipun pandemi sangat berdampak terhadap UMKM, UMKM dapat bertahan dalam kondisi tersebut dengan melakukan penyesuaian dengan cepat maupun bertahap. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi. Pertama, UMKM harus terus menjaga likuiditas dan *cash flow*-nya. Menurut OJK, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*). Likuiditas akan menunjukkan kemampuan suatu unit usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-harinya. Untuk menjaga likuiditas, UMKM harus dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan *cash flow* dengan baik. UMKM harus memprediksi kebutuhan dana diiringi dengan analisa pemotongan biaya berdasarkan prioritas dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinegosiasi penundaannya.

Kedua, UMKM harus terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pandemi yang melanda menyebabkan banyak perubahan kondisi yang harus

dihadapi oleh UMKM. Untuk dapat bertahan, UMKM dapat terus beradaptasi dengan terus berinovasi dan mencari peluang baru berdasarkan pemecahan masalah yang ada saat ini. Selain itu, Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi memaksa pelaku UMKM untuk menjalankan usaha berbasis daring dan reseptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, UMKM harus mengoptimalkan penggunaan teknologi dan digitalisasi. UMKM juga dapat membangun jejaring usaha dengan pelaku UMKM lainnya.

Teknologi dapat berupa kegiatan promosi melalui media sosial, maupun pemanfaatan advertising secara daring. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nabilah et al., 2021), terdapat UMKM yang mengalami peningkatan omzet pada saat pandemi. Hal ini disebabkan karena Zea Food menggunakan *digital marketing* untuk melakukan promosi penjualan produknya.

Digitalisasi ini dapat dikembangkan dalam bentuk aktivitas jual beli secara elektronik sekaligus pemasarannya untuk memperluas jangkauan pasar. Namun upaya ini perlu landasan yang kuat dalam hal inovasi, koneksi maupun keamanan transaksi dan hal kreatif lainnya sehingga produk mudah dijangkau dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Saat ini, pelaku UMKM harus memasarkan produknya dengan lebih aktif melakukan pendekatan kepada konsumen, baik dengan promosi berbayar atau dengan memasang iklan.

Ketiga, UMKM harus selalu cermat dalam menganalisis berbagai cara untuk bertahan hidup dalam ekosistem baru ini. UMKM dapat melakukan konsultasi dengan para mentor dan mencari berbagai informasi mengenai bantuan atau fasilitas yang diberikan pemerintah dari sumber-sumber seperti koran, media internet, atau asosiasi UMKM. Bantuan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku UMKM agar dapat memitigasi berbagai risiko yang ada.

Keempat, menginvestasikan waktu sebaik mungkin. UMKM harus memanfaatkan waktu untuk melakukan proses peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan produktivitas. Peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menciptakan loyalitas konsumen. Perbaikan kualitas mencakup beberapa aspek seperti daya tahan produk, nilai ekonomis, estetika produk, reputasi merek, dan kontrol terhadap mutu. Pelayanan di masa pandemi dapat ditingkatkan dengan memberikan layanan pesan antar atau peningkatan standar pelayanan. Salah satu upaya peningkatan pelayanan UMKM adalah dengan membangun *Customer Relationship Marketing (CRM)* (Hardilawati, 2020). CRM merupakan strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang menguntungkan penyedia jasa dan konsumen. Semakin baik kualitas hubungan antar pihak yang berkaitan dalam jual beli, semakin baik pula kinerja pemasarannya. Salah satu

cara membangun CRM adalah dengan memberikan promo, potongan harga, atau menjalin komunikasi intensif.

UMKM harus memiliki strategi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat (LIPI, 2021). Dalam rangka peningkatan produktivitas, pelaku UMKM perlu melakukan pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas bertujuan untuk menambah efisiensi sumber daya, membentuk perencanaan yang lebih efektif dan efisien, mengetahui nilai tambah produk, serta menekan biaya produksi. Strategi juga meliputi pengetahuan cara beroperasi, kompetitor usaha, produk-produk serupa, kelebihan dan kekurangan produk serupa di pasar, dan kelebihan produk yang akan dijual.

Dalam marketing, dikenal 7P, yaitu *product* (fungsi, nilai dan kualitas produk), *promotion* (iklan atau promosi), *price* (strategi, harga bahan baku, dan komparasi pasar), *place* (lokasi), *people* (karyawan dan mitra), *process* (pelayanan kepada konsumen), dan *physical evidence* (aset dan fasilitas). Namun, menurut PPI LIPI saat ini strategi 7P saja tidak cukup, perlu ditambahkan 2P, yaitu *partnership* (kerja sama) dan *photography* (visual produk). Kerja sama dengan pihak lain bertujuan untuk memperluas jangkauan produk kepada masyarakat dan visualisasi produk sangat penting untuk memberikan informasi kepada konsumen. Untuk dapat menguasai berbagai hal yang dibutuhkan tersebut, UMKM harus dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan.

Kelima, tetap tenang dalam menghadapi berbagai guncangan. UMKM dapat memulai dengan pemutakhiran perencanaan jangka pendek. Jangan berencana terlalu jauh karena tidak ada hal yang pasti dan keadaan dapat berubah sewaktu-waktu. harus terus berpikir kreatif dan inovatif. Selain itu, riset pasar dan pengetahuan juga harus terus dilakukan.

5. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan bagi kondisi perekonomian terutama bagi UMKM. Dampak tersebut berupa masalah keuangan dan masalah nonkeuangan. Masalah keuangan utama yang dihadapi UMKM adalah penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini memunculkan permasalahan baru yaitu kesulitan dalam memenuhi pengeluaran non-variabelnya. Sedangkan masalah nonkeuangan yang dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan *demand shocks* dan *supply shocks*.

Menimbang bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, pemerintah harus ikut andil dalam mendukung pemulihan UMKM di masa pandemi. Pada tahun 2020 pemerintah membentuk desain pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya mencakup pemberian

stimulus usaha kepada UMKM. Kebijakan stimulus usaha dapat dikelompokkan menjadi 8 kebijakan, yaitu penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM, subsidi bunga kredit UMKM, insentif perpajakan, Dana Insentif Daerah (DID), stimulus modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak COVID-19, penjaminan modal kerja, penyertaan ke Bank Himbara, dan Banpres Produktif.

Namun demikian, di samping upaya pemerintah dalam pemulihan UMKM, kunci keberhasilan pemulihan UMKM ini terletak pada kemampuan UMKM tersebut dalam beradaptasi untuk bertahan di kondisi pandemi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga likuiditas dan cash flow-nya, beradaptasi dengan kondisi yang ada, cermat dalam menganalisis berbagai cara untuk bertahan hidup dalam ekosistem baru, menginvestasikan waktu sebaik mungkin, dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai guncangan. Dengan beberapa upaya ini diharapkan UMKM dapat bangkit kembali sebagai penopang perekonomian Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai upaya UMKM bertahan dalam masa pandemi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi dan laporan. Penelitian yang lebih intensif dengan menyasar langsung kepada target atau objek misalnya pelaku UMKM akan lebih memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2021). Analisis Strategi UMKM dalam Menghadapi Krisis di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2255–2262.
- Bappenas. (2020). *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM - Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia*. Bappenas.
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. In *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Fauzan, R. (2021). *Kontribusi PDB UMKM Tahun Ini Diprediksi Turun Hingga 4 Persen*. *Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210122/12/1346285/kontribusi-pdb-umkm-tahun-ini-diprediksi-turun-hingga-4-persen>
- Gade, S. (2018). MSMEs' Role in Economic Growth—a Study on India's Perspective. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 118(18), 1727–1741.
- Hardilawati, W. Laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Hariato, R. A., & Sari, P. N. (2021). Strategic digitalization of UMKM Business as an Alternative to Survive the COVID-19 Pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 617–623. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1446>
- Kadeni, K., & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Katadata. (2020). *Digitalisasi, Strategi UMKM Selamat dari Krisis*. Katadata Insight Center. <https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis>
- Kemenkeu. (2021). *Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran APBN Semester I Tahun Anggaran 2020*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Laporan Kinerja*.
- LIPi, P. (2021). *Solusi Peningkatan Produktivitas UMKM di Masa Pandemi*. Berita Inovasi. <https://ppii.lipi.go.id/2021/07/06/solusi-peningkatan-produktivitas-umkm-di-masa-pandemi/>
- Marolli. (2017). *Presiden: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan*. Kemenkominfo. https://kominformo.go.id/content/detail/9566/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan/0/artikel_gpr
- Nabilah, S., Nursan, M., & Suparyana, P. K. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus UMKM Zea Food Di Kota Mataram). *Inovasi Penelitian*, 1(12), 2655–2660.
- OECD. (2020). *SME Policy Responses*. https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid19_SME_Policy_Responses
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Scott, M., & Bruce, R. (1987). Five Stages Of Growth In Small Businesses. *Long Range Planning*, 20(3), 45–52.

- Smalibone, D. (1990). Success and failure in new business start-ups. *International Small Business Journal*, 8(2), 34-47.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Sultan, S. S. (2007). The competitive advantage of small and medium sized enterprises. In *Universitaire Pers Maastricht*. Universitaire Pers Maastricht.
- Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1), 1-14.

LAMPIRAN 1


Tabel-1: Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional Tahun 2016-2019 (Milyar Rupiah)

Tahun	Nilai PDB Nasional	Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional	Persentase Kontribusi	Pertumbuhan Nilai Kontribusi
2016	12.401.728,50	7.421.194,33	59,84%	19,15%
2017	13.589.825,70	8.276.203,85	60,9%	9,87%
2018	14.838.756,00	9.062.028,29	61,07 %	11,13%
2019	15.832.535,40	9.580.267,17	60,51%	5,73%

Sumber: data Kementerian Koperasi dan UKM, diolah

LAMPIRAN 2


Gambar 1. Tingkat Penurunan Pendapatan UMKM karena Pandemi



Sumber: Data Bappenas, diolah

LAMPIRAN 3


Gambar 2. Masalah Keuangan UMKM Selama Pandemi



Sumber: Data Bappenas, diolah

LAMPIRAN 4

Gambar 3 Masalah Nonkeuangan yang dihadapi UMKM selama Pandemi



Sumber : Data Bappenas, diolah